



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Papan, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jl. Pangeran Diponegoro Sk. 6 Kanan, RT. 014 RW. 003, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2015, tertanggal 06 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah tante Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir di rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, semuanya terletak di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 4.1. Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- 4.2. Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;
- 4.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Pemohon supaya dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2015 Tanggal 06 Januari 2015 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Jambi. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ipar Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di Jambi;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Belopa, sudah tidak taat kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama di kontrakan di Jambi;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan baru di Belopa, namun Termohon tidak mau meninggalkan keluarganya di Jambi sehingga Termohon sudah tidak taat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di Jambi;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Belopa, sudah tidak taat kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama di kontrakan di Jambi;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan baru di Belopa, namun Termohon tidak mau meninggalkan keluarganya di Jambi sehingga Termohon sudah tidak taat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut relevan dengan dalil yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu sedangkan Termohon berada di wilayah Kabupaten tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2015;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama Pemohon di Belopa, Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, Termohon tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa Termohon tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif atas permohonan ini;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

4. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun ditandai dengan telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta telah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon masing-masing sudah tidak keiginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka atas hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Lia Yuliasih, S. Ag.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp



Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)